

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
PENGEROYOKAN ANTAR PELAJAR  
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR SEBERANG ULU 1)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**NURHALIZA AGUSTIEN**

**02011282025245**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : NURHALIZA AGUSTIEN  
**NIM** : 02011282025245  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI :**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
PENGEROYOKAN ANTAR PELAJAR**

**(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR SEBERANG ULU 1)**

**Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 15 Mei  
2024 Serta Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

Indralaya, 21 Mei 2024

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**

**Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.** **Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198211252009121005 NIP. 198812032011012008



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Nurhaliza Agustien  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025245  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 4 Agustus 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Jika terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai denganketentuan yang berlaku.

Palembang, 07 Mei 2024



Nurhaliza Agustien

NIM.02011282025245

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Bahwa Allah tidak membebani seseorang diluar kemampuannya”**

**(Al-Baqarah:286)**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- **Mama dan Papa Tercinta**
- **Adik-adik Tersayang**
- **Sahabat seperjuangan**
- **Almamater**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ridha dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengeroyokan Antar Pelajar (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1)”. Penulisan skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan memberikan manfaat yang seluas luasnya bagi semua pihak yang membacanya untuk menambahkan ilmu pengetahuan hukum. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik serta saran yang membangun untuk skripsi ini agar dapat menjadi bahan pembelajaran yang lebih baik lagi agar bermanfaat bagi semua pihak.

Palembang, 07 Mei 2024



Nurhaliza Agustien

NIM. 02011282025245

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan apresiasi berupa rasa terimakasih atas seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberikan masukan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT. yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran serta keteguhan hati sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
2. Nabi Muhammaad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu dan kecanggihan teknologi saat ini;
3. Bapak Prof. Dr Taufik Marwa, SE., M.Si. selaku rektor Universitas Srwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Srwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Uniersitas Srwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II fakultas Hukum Universitas Srwijaya;
7. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;

9. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat baik dalam membimbing, memberikan arahan, berdiskusi, dan memberikan motivasi kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;

10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang sangat baik dalam membimbing, memberikan arahan, dan memberikan motivasi kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;

11. Bapak Dr. Artha Febriansyah S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan mendidik seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;

13. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan;

14. Papa dan Mama tercinta, Bapak Agus Saprudin dan Ibu Lista Dewi Yanti. Terima kasih atas doa yang tiada henti, kasih sayang yang tidak terhingga, segala dukungan yang diberikan kepada Penulis dan yang menjadi alasan bagi penulis untuk selalu kuat menjalani hidup ini. Penulis sangat bersyukur terlahir menjadi anak Mama dan Papa;

15. Kedua adik laki-laki Penulis, Ilham dan Fazi yang sangat penulis sayangi. Terima kasih atas *support* yang telah diberikan baik itu yang tersirat maupun tersurat. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan dapat membahagiakan Papa dan Mama;

16. M. Dzakwan Falihan, yang telah menjadi *support system* semenjak SMA hingga saat ini dan yang selalu bisa diandalkan. Semoga dilancarkan juga dalam perkuliahan hingga selesai;

17. Sahabat-sahabat penulis Tarisa, Abel, Claudya, Isel, Nabila, Syaza, Novia, Mutia dan teman-teman satu dosen pembimbing yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani dan membantu selama masa perkuliahan dan tempat berkeluh kesah selama menulis skripsi ini;

18. Bapak Aiptu Eko Nopriyanto, Bapak Aiptu Indra Widodo, Bapak AKBP Surahpati, serta seluruh Anggota Kepolisian POLDA Sumsel dan Anggota Kepolisian Polsek Seberang Ulu 1 yang telah membagikan ilmu dan pengalaman serta membantu penulis untuk mengumpulkan data pada penelitian ini;

19. Leo dan Bobi, kucing kesayangan penulis yang menjadi pelipur lara dan penghilang stres. Sehat-sehat! Meow;

20. Teman-teman FH UNSRI 2020;

21. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kita semua.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error!</b>
Bookmark not defined.	
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN BAGAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>8</b>
1. Teori Penegakan Hukum .....	8
2. Teori Perlindungan Hukum .....	10
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Metode Pendekatan .....	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Lokasi Penelitian .....	15
6. Teknik Penentuan Sampel .....	15
7. Analisis Bahan Penelitian.....	15
8. Penarikan Kesimpulan.....	15

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	17
2. Tahap-Tahap Dalam Penegakan Hukum .....	19
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	20
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Anak.....	26
2. Hak dan Kewajiban Anak .....	27
3. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum .....	30
4. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	34
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan .....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan .....	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan .....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
<b>A. Pelaksanaan Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1 Untuk Mengatasi Tindak Pidana Pengeroyokan Antar Pelajar ..</b>	<b>41</b>
<b>B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Antar Pelajar Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1.....</b>	<b>69</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>88</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL DAN BAGAN

<b>Tabel 1.1</b>	Jumlah kasus pengeroyokan di beberapa wilayah hukum kepolisian sektor di Kota Palembang (Mei-September 2023).....	4
<b>Tabel 3.1</b>	Tabel jumlah kasus tawuran antar pelajar di Kota Palembang Tahun 2023.....	45
<b>Tabel 3.2</b>	Jumlah kasus pengeroyokan antar pelajar di wilayah hukum kepolisian sektor seberang ulu 1 pada tahun 2023.....	58
<b>Bagan 3.1</b>	Bagan alur penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan antar pelajar di polsek Seberang Ulu 1.....	52
<b>Bagan 3.2</b>	Bagan alur penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan antar pelajar di polsek Seberang Ulu 1.....	53

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengeroyokan Antar Pelajar (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1)" Latar belakang dalam penelitian ini adalah tingginya kasus pengeroyokan antar pelajar di wilayah hukum kepolisian sektor seberang ulu 1 dibandingkan dengan wilayah hukum lainnya di kota Palembang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1 untuk mengatasi tindak pidana pengeroyokan antar pelajar dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan data wawancara bersama dua anggota polisi di Polsek Seberang Ulu 1. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh kepolisian seberang ulu 1 meliputi tiga cara yaitu mengirimkan surat peringatan ke sekolah yang siswa nya terlibat aksi pengeroyokan, mendatangi warga dan ketua RT di tempat tinggal pelaku yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas, dan menjadikan pelaku sebagai Duta anti tawuran di sekolah. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pengeroyokan antar pelajar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana diperlakukan berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa karena harus dilaksanakan dengan mementingkan kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Pengeroyokan, Penegakan Hukum, Anak Pelaku**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Hamomangan Albariansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 198211252009121005


**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kenakalan merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan karenanya dapat menimbulkan kerugian atau keresahan. Mengenai pengertian kenakalan tidak diatur di dalam undang-undang.<sup>1</sup> Kenakalan anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak apabila menimbulkan korban luka dan korban jiwa, di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan anak adalah tawuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tawuran adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Tawuran dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu perkelahian yang dilakukan secara berkelompok. Tawuran dapat dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu penganiayaan, pengeroyokan dan juga dapat disebut pembunuhan apabila menghilangkan nyawa seseorang. Pengeroyokan adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperdulikan

---

<sup>1</sup> Budi Rahmat, Fitrianti, 2019, Kajian Kriminologi Terhadap Tawuran yang Berpotensi Tindak Pidana Oleh Pelajar di Kota Padang, Vol.2, Issue 1, *Jurnal Unes Law Review*, hlm.3. Diakses melalui <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/57>

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU Nomor 11 tahun 2012, LN 153 Tahun 2012, TLN No.5332

aturan hukum yang ada menggunakan cara kekerasan serta pelaku kekerasan tersebut lebih dari satu orang. Tindak pidana pengeroyokan biasanya dilakukan lebih dari satu orang pelaku dan sudah direncanakan menggunakan alat seperti balok, kayu atau senjata tajam lainnya. Menurut R. Soesilo bentuk kekerasan harus dilakukan bersama-sama atau paling sedikit dua orang atau lebih, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan ke dalam pasal 170 KUHP.<sup>3</sup>

Di Indonesia regulasi mengenai pengeroyokan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:<sup>4</sup>

Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Yang bersalah diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Selain pasal tersebut, pelaku pengeroyokan juga dapat dijerat dengan Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, hlm. 126

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN 127 Tahun 1958, TLN No.1660

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN 127 Tahun 1958, TLN No.1660

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati

Selain dari regulasi yang dimiliki Indonesia, diperlukan juga peranan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang terjadi, dimana Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yaitu:<sup>6</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kasus kekerasan di Sumatera Selatan di Tahun 2020 ada sebanyak 341 kasus. Jika dilihat dari daerah kabupaten/kota, Palembang menempati urutan pertama kasus kekerasan terbanyak yaitu sebanyak 85 kasus kekerasan. Kasus yang sering terjadi adalah kasus kekerasan fisik (50 kasus) dan kekerasan psikis (35

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang - Undang Kepolisian Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN 2, Tahun 2002, TLN No.4168

kasus).<sup>7</sup> Salah satu kasus kekerasan fisik tersebut ialah Pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja.

Tindak pidana pengeroyokan antar pelajar bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi di Kota Palembang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan wawancara sementara bersama Briptu Wahyudi anggota Kepolisian Daerah Sumatera selatan di Bagian OPS Polda Sumsel, jumlah kasus pengeroyokan remaja di kota Palembang yang tercatat sejak januari 2023 hingga saat ini berjumlah 507 aksi tawuran.<sup>8</sup>

**Tabel 1.1**

**Jumlah kasus pengeroyokan di beberapa wilayah hukum kepolisian sektor di Kota Palembang (Mei-September 2023)**

No	Wilayah Hukum terjadinya pengeroyokan	Jumlah aksi
1.	Polsek Seberang Ulu 1	32 aksi pengeroyokan
2.	Polsek Ilir Barat 1	18 aksi pengeroyokan
3.	Polsek Sukarami	15 aksi pengeroyokan

<sup>7</sup> Monavia Ayu Rizaty, 2021, Kekerasan di Sumatera Selatan Capai 341 Kasus, Paling Banyak di Palembang. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/kekerasan-di-sumatera-selatan-capai-341-kasus-paling-banyak-di-palembang> pada tanggal 17 November 2023.

<sup>8</sup> Wawancara bersama Bapak Briptu Wahyudi di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada tanggal 4 Oktober 2023



4.	Polsek Sako	11 aksi pengeroyokan
6.	Polsek Plaju	8 aksi pengeroyokan
7.	Polsek kertapati	8 aksi pengeroyokan
8.	Polsek Ilir Timur 2	6 aksi pengeroyokan
9.	Polsek Seberang Ulu 2	4 aksi pengeroyokan
10.	Polsek Gandus	2 aksi pengeroyokan

**Sumber : Command Center Polda Sumsel<sup>9</sup>**

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja di Kota Palembang memiliki jumlah yang cukup banyak khususnya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1 dengan jumlah yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah hukum kepolisian lain di Kota Palembang. Berdasarkan keterangan dari Briptu Wahyudi, kasus tawuran remaja di Polsek Seberang Ulu 1 meliputi wilayah 7-10 Ulu, Depan Kampus Bina Darma, Depan Universitas Kader Bangsa, Jalan KH. Azhari 7 Ulu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara bersama Bapak Briptu Wahyudi di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada tanggal 4 Oktober 2023

<sup>10</sup> Wawancara bersama Bapak Briptu Wahyudi di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada tanggal 4 Oktober 2023

Kejadian pengeroyokan yang cukup tinggi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1 tentu menjadi hal yang meresahkan masyarakat sekitar karena pengeroyokan yang dilakukan oleh pelajar bukan merupakan suatu fenomena baru yang terjadi. Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat tema skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengeroyokan Antar Pelajar (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1 untuk mengatasi tindak pidana pengeroyokan antar pelajar?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebuah penelitian tentunya harus memiliki tujuan tertentu. Menemukan solusi terhadap banyak kesulitan ini adalah tujuan dari penelitian objektif, yang pada akhirnya akan bermanfaat. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1 untuk mengatasi tindak pidana pengeroyokan antar pelajar.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan ini diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai peranan kepolisian dalam menanggulangi kasus pengeroyokan antar pelajar sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan hukum untuk mengevaluasi kinerja Kepolisian dalam menanggulangi pengeroyokan antar pelajar dan sebagai pedoman bagi civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan seluruh masyarakat yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan penulisan ini.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dalam penulisan skripsi ini Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitik beratkan permasalahan yang

akan dibahas. Supaya pembahasannya tidak terlalu meluas maka ruang lingkup penulisan ini hanya membahas mengenai penegakan hukum pidana yang dilakukan kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pengeroyokan antar pelajar dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Anak sebagai pelaku pengeroyokan antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Seberang Ulu 1.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Secara umum yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh siapapun yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana adalah satu kesatuan proses yang dimulai dengan penyelidikan, penangkapan, penahanan, sidang terdakwa dan diakhiri dengan pembetulan terpidana.<sup>11</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan

---

<sup>11</sup> Hasadiuhu Moho, 2019, Penegakan Hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum dan kemanfaatan, Vol 13 No.1, *Jurnal Warta Edisi*. Hlm. 71, Diakses melalui <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup> Dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut diserasikan yang memerlukan penjabaran lebih konkret di dalam kaidah-kaidah yang berisi suruhan, larangan atau kebolehan untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan. Kaidah tersebut menjadi pedoman berperilaku yang dianggap pantas dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.<sup>13</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga terdapat dampak positif atau negatif pada faktor tersebut, yakni sebagai berikut :<sup>14</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

---

<sup>12</sup> Rahman Amin, 2020, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Yogyakarta, Deepublish, hlm.52

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 5-6

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 8

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## 2 . Teori Perlindungan Hukum

Menurut teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Jakarta ,hlm.

untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

## 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>16</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang Penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan adalah Empiris atau yang biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer sebagai data awal yang digunakan.<sup>17</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*statuta approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menemukan

---

<sup>16</sup> Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, Tesis Pascasarjana : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm.20

<sup>17</sup> Joanedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, kencana, hlm.149

pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan dengan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>18</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis Penelitian yang akan Penulis teliti adalah menggunakan jenis penelitian data deskriptif kualitatif. Berdasarkan jenis penelitian deskriptif kualitatif Penulis akan mendeskripsikan keadaan yang diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer pada penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara langsung bersama satu anggota katim riksa dan satu anggota reserse kriminal Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, diantaranya:

##### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer terdiri dari:

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.135.



- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
- c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)

## **2. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum yang diperoleh penelitian dengan menelusuri literature-literatur dan peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan buku-buku yang berhubungan objek penelitian.<sup>19</sup>

## **3. bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>20</sup>

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (interview) kepada narasumber yaitu salah satu anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1 untuk menjawab beberapa

---

<sup>19</sup> Zainudin Ali. 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika. hlm.106

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit* Hlm.141

pertanyaan yang ditentukan oleh Penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti Undang-Undang, literatur, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

## **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini akan berlokasi di Kepolisian Sektor Seberang ulu 1 Kota Palembang.

## **6 . Teknik Penentuan Sampel**

sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling*. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan dari Penulis untuk menentukan responden yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti. dapat mewakili populasi.

## **7. Analisis Bahan Penelitian**

Metode Analisis yang akan Penulis teliti adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan jenis penelitian deskriptif kualitatif Penulis akan mendeskripsikan data yang Penulis dapatkan di lapangan kemudian menganalisis dan menghubungkan dengan teori yang digunakan sehingga dapat diambil kesimpulan dan dipahami.

## **8. Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode Deduktif. Metode deduktif merupakan cara analisis untuk

menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang, Mataram University Press  
hlm.71

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Barda Nawawi Arief, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana, Jakarta, Kencana
- Joanedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta, kencana
- Kadri Husin, 2016, Sistem peradilan pidana di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika
- Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung, Refika Aditama
- Miriam Liebman, 2007, Restorative Justice: How It Works, London, Jessica Kingsley Publishers
- Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta, Rineka Cipta
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum. Semarang: Mataram University Press
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- R. Soesilo, 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor, Politeia
- Rahman Amin, 2020, Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika, Yogyakarta, Deepublish
- Romli Atmasasmita, Soetodjo, Wagiati, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama
- Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, 2007, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press

Zainudin Ali, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.

## 2. Jurnal

Azward Rachmat Hambali, 2019, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Volume 13 No.1, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Diakses melalui <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568>

Budi Rahmat, Fitrianti, 2019, Kajian Kriminologi terhadap tawuran yang berpotensi tindak pidana oleh pelajar di kota padang, Vol.2, Issue 1, *Jurnal Unes Law Review*. Diakses melalui [https://www.researchgate.net/publication/335590941\\_KAJIAN\\_KRIMINOLOGI\\_TERHADAP\\_TAWURAN\\_YANG\\_BERPOTENSI\\_TINDAK\\_PIDANA\\_OLEH\\_PELAJAR\\_DI\\_KOTA\\_PADANG](https://www.researchgate.net/publication/335590941_KAJIAN_KRIMINOLOGI_TERHADAP_TAWURAN_YANG_BERPOTENSI_TINDAK_PIDANA_OLEH_PELAJAR_DI_KOTA_PADANG)

Daffa Arya Prayoga, dkk, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, Volume 2 Nomor 2, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Diakses melalui <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/865>

Hasadiuhu Moho, 2019, Penegakan Hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum dan kemanfaatan, Vol 13 No.1, *Jurnal Warta Edisi*. Hlm. 71, Diakses melalui <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>

Rr. Putri A. Priamsari, 2018, Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi, *Jurnal Law Reform*, Vol.14, No.2. Diakses melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20869>

Konar Zuber, 2017, Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum, Volume 15 No.3, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*. Diakses melalui <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/83>

Kornelis Antonius Ada Bediona dkk, 2024, Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual,

Volume 2 No.1, *Jurnal Forikami*, Diakses melalui <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557>

Sriastuti Agustina, 2016, Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Dibawah 7 Tahun (Study Kasus Di Polres Tulungagung), Volume 2 No.1, *Jurnal Yustitiabelen*, hal 22, Diakses melalui <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/123>

Sri Rossiana, 2012, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta*. Diakses melalui <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/21703>

Theresia Adelina, AA Ngurah Yusa Darmadi, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar), Volume 7 No.5. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43877>

Vivi Ariyanti, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Volume 6 No.2, *Jurnal yuridis*, hlm 37. Diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/497429/kebijakan-penegakan-hukum-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia>

Yusnaik Bakhtiar, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Pada Tingkat Penyidikan, Volume. 8 No. 1, *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik*. Diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/6439/3887>

### **3. Karya Ilmiah**

Dennis Kurniawan, dkk, 2021, Analisis Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, Universitas Islam Kalimantan (Uniska)

Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hamonangan Albariansyah, 2023, Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja Melalui Keadilan Restoratif, Jakarta, Universitas Indonesia

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis Pascasarjana : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 75)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor.4168)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606)

Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidanan Berdasarkan



Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.

## 5. Internet

Agus Riyanto, Penegakan Hukum Masalahnya Apa, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> diakses pada 28 Maret 2024

Annisa medina sari, Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya. <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/> , Diakses pada 20 februari 2024

Monavia Ayu Rizati. Tawuran pelajar paling banyak terjadi di Jawa Barat, [Tawuran Pelajar Paling Banyak Terjadi di Jawa Barat \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id), diakses pada tanggal 24 September 2023

## 6. Narasumber

Bapak Briptu Wahyudi di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada tanggal 4 Oktober 2023

Bapak Aiptu Eko Nopriyanto di Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1 pada tanggal 5 Februari 2024

Bapak Aiptu Indra Widodo anggota Kanit Reskrim di Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1 pada tanggal 5 Februari 2024